
## Sebelas Puskesmas di Mataram Resmi Jadi BLUD



Sumber Gambar:

https://djpk.kemenkeu.go.id/elearning-djpk/mod/page/view.php?id=115

Sebelas puskesmas di Kota Mataram telah resmi menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Fleksibilitas dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan, MARS menjelaskan, uji coba sebelas puskesmas menjadi badan layanan umum daerah berjalan selama empat bulan. Meskipun uji coba tetapi pelaporan kegiatan sudah selayaknya BLUD. Artinya, puskesmas tinggal mensinkronkan dengan kebutuhan pelaporan administrasi di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram. "Pelaporan ini sudah sesuai dengan BLUD," terang Emirald.

Sistem pelaporannya sudah menggunakan aplikasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Provinsi NTB. Emirald mengakui, pendampingan sebelas puskesmas hingga menjadi BLUD di dampingi oleh lembaga auditor negara tersebut. "Jadi sudah resmi jadi BLUD sejak tanggal 1 Mei 2024," sebutnya.

Kepala puskesmas mulai banyak datang berkonsultasi untuk pengadaan, ia pun mempersilakan karena posisi puskesmas telah menjadi BLUD, sehingga pengadaan sebagai bentuk fleksibilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Artinya, tidak perlu menunggu anggaran serta perubahan karena disesuaikan dengan rencana penggunaan anggaran.

Dari hasil evaluasi diakui Emirald, kepala puskesmas agak ragu-ragu untuk pengadaan dengan sistem fleksibilitas tersebut, sehingga perlu diyakinkan puskesmas untuk berani melakukan inovasi sehingga dimunculkan dalam rencana penggunaan anggaran. "Nanti kami di Dikes akan mem-back up untuk berkonsultasi dengan BKD dan BPKP," jelasnya.

Kekhawatiran pengadaan barang dan jasa cenderung pada masalah persoalan hukum yang akan muncul pada kemudian hari. Ia menegaskan, sebenarnya bukan pada potensi permasalahan hukum yang muncul, melainkan pengelolaan administrasi. Berbeda dengan potensi permasalahan hukum lebih mengarah pada penyalahgunaan kewenangan dan lain sebagainya.

Emirald menambahkan, puskesmas sifatnya tidak terlalu banyak melainkan pengadaan obat yang kosong atau obat-obatan yang tidak ditanggung dalam formarium nasional menggunakan dana JKN. "Jadi puskesmas boleh membeli obat atau regen yang tidak tertanggung nasional," ujarnya.

Pengelolaan puskesmas menjadi BLUD berarti mengarah pada target pendapatan? Mantan Wakil Direktur RSUD Kota Mataram mengakui, target memang akan menjadi jadi kesatuan, tetapi akan diatur dalam target pendapatan asli daerah. Saat ini kata dia, pihaknya fokus pada penyelesaian administrasi sehingga puskesmas termotivasi melahirkan inovasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (cem)

## **Sumber berita:**

- 1. https://www.suarantb.com/2024/05/21/sebelas-puskesmas-di-mataram-resmi-jadi-blud/, diakses tanggal 24 Mei 2024;
- 2. <a href="https://lombokpost.jawapos.com/mataram/1504694170/puskesmas-di-mataram-jadi-blud-pengelolaan-keuangan-lebih-fleksibel">https://lombokpost.jawapos.com/mataram/1504694170/puskesmas-di-mataram-jadi-blud-pengelolaan-keuangan-lebih-fleksibel</a>, diakses tanggal 29 Mei 2024.

## Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa:

- Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai.
- 2. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 3. Pasal 29 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.
- 4. Pasal 30 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi:
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Pendapatan Transfer; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 5. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

6. Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:

- Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2. Pasal 4 angka (2) menyebutkan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- 3. Pasal 95 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- 4. Pasal 95 ayat (2) menyebutkan bahwa Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. Pendaftaran dan pendataan;
  - b. Penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. Pembayaran dan penyetoran;
  - d. Pelaporan;
  - e. Pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. Pemeriksaan Pajak;
  - g. Penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. Keberatan;

- i. Gugatan;
- j. Penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
- k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribsi.
- 5. Pasal 95 ayat (3) menyebutkan bahwa ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB